

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara yang berdaulat Indonesia yang telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, suatu tonggak sejarah yang menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah lahir dan siap berdiri sendiri mengelola negara lepas dari penjajahan yang dialami berabad-abad. Sejak saat itu Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan hukum, yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD 1945 yang merupakan norma hukum tertinggi yang dijadikan pedoman bagi bangsa Indonesia. Prinsip dasar ini termuat dalam batang Tubuh Perubahan UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum".¹

Hukum mengatur hubungan antara orang yang satu dengan yang lainnya, antara orang dengan masyarakat atau antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.² Ditetapkannya Negara Indonesia sebagai negara hukum tentunya mengandung makna bahwa hukum yang mengandung unsur pertama keadilan, kedua kepastian, dan yang ketiga kemanfaatan sebagai cita-cita bangsa Indonesia menuju rakyat adil dan makmur. Yang artinya hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu.³

Filosofis keadilan yang termuat dalam pembukaan UUD 1945 adalah keadilan sosial sedangkan berlawanan dengan konsep keadilan berdasarkan "*rule of law*" di

¹ Wiko Garuda, 2011, **Pembangunan sistem Hukum Berkeadilan Memahami Hukum dari Kontruksi Sampai Implementasi**. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta hlm. 5-7

² R. Soeroso, 2013, **Pengantar Ilmu Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.273

³ Marzuki Peter Mahmud, 2017, **Pengantar Ilmu Hukum, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh**, Kencana.Jakarta, hlm.101.

negara Eropa yang lebih kepada perlindungan individual.⁴ Konsep nilai keadilan yang dimiliki bangsa Indonesia menitikberatkan kepada masyarakat yang notabene masyarakat majemuk dan latar belakang sosial, adat istiadat serta agama sehingga nilai keadilan yang diperuntukkan masyarakat sosial yang menyangkut kepentingan umum yang termuat pada pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.⁵ Ciri kolektivitas keadilan dalam nafas hukum bangsa ini dipayungi oleh hukum Negara, sebagai hukum utama dalam mengatur kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk. Fungsi negara dalam mengatur dalam bentuk hukum negara memiliki unsur adanya kepastian, adanya perlindungan serta adanya rasa keadilan bagi seluruh manusia yang tinggal di wilayah Republik Indonesia.

Di era globalisasi ini, perkembangan perekonomian kian sangat pesat, hal ini bisa ditunjukkan dengan dibukanya pusat perbelanjaan baik itu, perbelanjaan di supermarket maupun perbelanjaan di tempat makan di berbagai kawasan jalan Gajah Mada Kota Denpasar yang menyediakan berbagai fasilitas yang menarik minat pembeli selaku konsumen. Pusat perbelanjaan yang kian majemuk ini pun menyediakan layanan fasilitas berupa penitipan barang kendaraan bermotor baik itu kendaraan roda dua atau disebut motor dan kendaraan roda empat yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 12.

⁵ Miharja, Marjan, 2019, **Pengantar Hukum Indonesia**, Qiara Media Partner, Jakarta, hlm.89.

disebut mobil yang istilahnya dikenal dikalangan masyarakat sebagai parkir atau jasa parkir.⁶

Kini kewenangan untuk menggerakkan negara ini secara konstitusi dilimpahkan ke daerah-daerah untuk mengelola sumber daya daerahnya yang melahirkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah) . Dalam penjabaran undang-undang tersebut menimbang:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dalam suatu peraturan tentu adanya sebuah aturan yang mendasari peraturan tersebut sehingga peraturan itu memiliki nilai dasar serta tepat sasaran karena peraturan ini menyangkut umum atau semua pihak, Daerah-daerah yang terbentang dari sabang sampai merauke memiliki hak atas pengelolaan atas daerahnya tersebut seperti pengelolaan parkir sesuai dengan peraturan daerah masing-masing sumber pajak untuk pendapatan daerah guna menggerakkan roda pemerintahan dan memacu pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Berbagai peraturan daerah pun muncul, baik tingkat provinsi dan tingkat kabupaten kota untuk mengatur dan tata kelola dalam untuk menggali berbagai potensi yang ada di wilayahnya. di sebuah tempat perbelanjaan tempat makan tentunya menyediakan tempat parkir sekaligus jasa parkir yang dikelola oleh PD

⁶ Winangun, I. B. P. 2022. **Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar**. Jurnal Hukum Saraswati (JHS), 4(2), 214-228.

(Perusahaan Daerah) parkir. Konsumen yang hendak belanja di tempat makan tentunya menginginkan fasilitas parkir yang memadai seperti adanya lahan parkir yang luas pada tempat makan yang ingin mereka tuju serta pelaksanaan pemungutan parkir yang sesuai dengan peraturan yang diterapkan

Kebutuhan layanan parkir serta ruang parkir sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat, seiring dengan berkembangnya perekonomian serta bertambahnya jumlah volume kendaraan, masyarakat selaku konsumen dalam menggunakan fasilitas perparkiran tentu tidak luput dengan besarnya biaya tarif perparkiran yang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan Daerah tentang Perparkiran. Pada tahun 2009 telah disahkan mengenai tata tertib berlalu lintas yaitu Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (selanjutnya disebut UU lalu lintas dan angkutan jalan). Latar belakang pembuatan peraturan ini adalah tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terus meningkat. Di dalam pasal 106 ayat (4) UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan : Rambu Perintah atau Rambu Larangan, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, Gerakan Lalu Lintas, Berhenti dan Parkir, Peringatan dengan bunyi dan Sinar, Kecepatan maksimal atau minimal, Tata cara penempelan dengan kendaraan lain”.

Masalah sikap berlalu lintas sudah menjadi fenomena yang umum di kota besar. Ditentukan pada pasal 1 angka 15 UU lalu lintas dan angkutan jalan, “Parkir adalah keadaan Kendaraan Berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.” Sedangkan pada pasal 1 angka 16 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, “Berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara waktu dan tidak ditinggalkan pengemudinya”. Nyatanya banyaknya oknum pelanggar parkir yang memakai bahu jalan yang mengakibatkan seringnya terjadi kemacetan di jalan Gajah Mada tersebut pada jam-jam tertentu, tepatnya

pagi hari terdapat beberapa toko yang melakukan bongkar muatan di bahu jalan yang menyebabkan tidak sedikit masyarakat dan pengguna jalan yang mengeluhkan saat melintasi jalan tersebut. Hal ini bertentangan dengan Pasal 118 UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya dalam poin b mengatur "Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali: b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;". Penyebab kemacetan di jalan ini terjadi karena adanya pasar, Pedagang Kaki Lima, kurangnya lahan parkir, dan tidak adanya halte bagi para penumpang sehingga mobil angkutan penumpang berhenti secara langsung di pinggir jalan membuat arus lalu lintas tersendat-sendat dan mengakibatkan kemacetan.

Menghindari terjadinya pelanggaran parkir liar di kawasan Jalan Gajah Mada Kota Denpasar merupakan peran penting dari Dinas Perhubungan Kota Denpasar untuk melakukan pembinaan sebagaimana diatur UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan khususnya dalam pasal pasal 5 ayat (2) UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang berbunyi: "Pembinaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. perencanaan; b. pengaturan; c. pengendalian; dan d. pengawasan." Berdasarkan pengaturan dalam pasal 5 ayat (2) UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tersebut menunjukkan bahwa Dishub Kota Denpasar wajib melakukan pembinaan. Dinas Perhubungan Kota Denpasar telah melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap warga yang melakukan aktivitas di kawasan jalan Gajah Mada Kota Denpasar sebagaimana amanat dari UU Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam pasal 8 ayat (4) point c mengenai "pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota." Pembinaan ini

ditujukan kepada warga kota Denpasar maupun diluar kota Denpasar yang melakukan aktivitas di seputaran jalan Gajah Mada Kota Denpasar, namun pelaksanaan pembinaan ini kurang maksimal karena terdapat pelanggaran yang terjadi di jalan Gajah Mada Kota Denpasar seperti pelanggaran berkendara berhenti dan stop yang terlalu lama di depan simbol dilarang parkir serta terdapat juga kendaraan yang nekat untuk parkir di depan simbol dilarang parkir tersebut.

Berdasarkan ketentuan pasal yang sudah disebutkan di atas serta kenyataan yang terjadi di masyarakat terjadi kesenjangan diantara keduanya. Dengan banyaknya pelanggaran lalu lintas yang terjadi saat ini mengakibatkan masyarakat yang tidak peduli dengan ketentuan lalu lintas yang berlaku, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, "**Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Pada Pertokoan Jalan Gajah Mada di Kota Denpasar**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adapun rumusan masalah yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengawasan terhadap parkir liar di Jalan Gajah Mada Kota Denpasar?
2. Bagaimana faktor kendala yang menyebabkan masih terdapatnya pelanggaran parkir di Jalan Gajah Mada Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah sangat berkaitan dengan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang menggambarkan luasnya cakupan lingkup masalah yang akan dilakukan serta dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian.

1.4 Tujuan Penelitian;

Tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus, maka tujuan dalam penelitian ini

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap parkir liar di Jalan Gajah Mada Kota Denpasar.
2. Untuk mengetahui faktor kendala yang menyebabkan masih terdapatnya pelanggaran parkir di Jalan Gajah Mada Kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

Dalam kegiatan penyusunan skripsi ini dibutuhkan data yang konkret, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, oleh karena itu penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk

menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.⁷ Penelitian ini disebut sebagai penelitian empiris karena penulis melakukan penelitian untuk melihat proses Dinas Perhubungan (DISHUB) dalam menangani parkir sembarangan di wilayah jalan Gajah Mada Denpasar Barat .

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan empiris terdiri dari; a. Pendekatan sosiologis hukum; b. Pendekatan Antropologi Hukum; dan c. Pendekatan Psikologi Hukum.⁸ Berdasarkan jenis pendekatan empiris tersebut diatas, maka dalam skripsi ini menggunakan jenis pendekatan sosiologis hukum yaitu membandingkan norma – norma yang ada dengan fakta – fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1.5.3 Sumber data

a. Data primer

Data ini diperoleh langsung ke lapangan yaitu Dinas Perhubungan (DISHUB) Kota Denpasar.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer, yaitu bahan–bahan hukum yang mengikat diperoleh dengan mempelajari semua peraturan meliputi: Peraturan Perundang–undangan, konvensi dan

⁷ Bambang Sunggono, 2006, **Metode Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 43

⁸ Sukawati Lanang P. Perbawa, Ketut, *et. al*, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm 77

peraturan terkait lainnya berhubungan penelitian penulis.⁹

Bahan-bahan hukum yang digunakan antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945
 - b) Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan
 - d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.
 - e) Tata cara penindakan di jalan diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari:

- a) Buku-buku.
- b) Tulisan ilmiah dan Makalah.
- c) Teori dan pendapat para pakar.
- d) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun seterusnya.

⁹ Soejorno Soekanto, 2008, **Pengantar Penelitian Hukum**, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm 52.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- a) Kamus - kamus Hukum.
- b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini, penulis menempuh wawancara dan studi dokumen

a. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan penulis adalah wawancara yang semi terstruktur. Maksudnya, penulis dalam melakukan wawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah disiapkan kepada responden yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, dan tidak tertutup kemungkinan untuk mengajukan beberapa pertanyaan lain diluar pertanyaan yang telah disiapkan tersebut . Dalam melakukan wawancara ini, penulis mengambil sampel dari teknik purposive sampling. Purposive sampling diterapkan apabila penulis benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak ditelitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya. Untuk itu maka dia menetapkan syarat-syarat tertentu dari sample.¹⁰ Wawancara dilakukan di Dinas Perhubungan (DISHUB).

¹⁰*Ibid*.hlm. 196.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip–arsip dan termasuk juga buku–buku tentang pendapat, teori, dalil/hukum–hukum dan lain–lain yang berhubungan dengan masalah pengawasan. Dalam penelitian kualitatif teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpulan data utama, karena pembuktian hipotesisnya dilakukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori atau hukum–hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesis tersebut.

c. Teknik Observasi/ Pengamatan

Teknik observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu teknik observasi langsung dan tidak langsung. Skripsi menggunakan teknik observasi langsung dengan cara langsung menanyakan permasalahan tentang pelanggaran parkir liar di kawasan jalan Gajah Mada Kota Denpasar.¹¹

1.5.5 Teknik Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada dan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh

¹¹ Sukawati Lanang P. Perbawa, Ketut, et.al, *Op.Cit.*hlm,30

dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika Penelitian adalah tata cara, metode atau urutan untuk merampungkan sebuah penelitian atau riset yang di dalamnya terkandung pendahuluan, Kajian Teoritis ,metode, Hasil dan Pembahasan, serta Kesimpulan dalam Penelitian ini.

Bab I Pendahuluan

Bab Pendahuluan pada penelitian ini memuat: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Ruang Lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Kajian Teoritis

Kajian teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, dan lain-lain, yang akan dipakai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Sebagai landasan dimaksud untuk mewujudkan kebenaran ilmu hukum yang bersifat konsensus yang diperoleh dari rangkaian upaya penelusuran.

Bab III Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Parkir Liar di Kota Denpasar

Bab III merupakan Bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir juridis berupa argumentasi-argumentasi hukum pengawasan terhadap parkir liar di Kota Denpasar. Argumentasi ini diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum yang berlandaskan Hukum Positif Indonesia.

Bab IV Faktor Kendala Yang Menyebabkan Masih Terdapatnya Pelanggaran Parkir di Kota Denpasar

Bab IV merupakan Bab inti yang sarat dengan konstruksi berpikir yuridis berupa argumentasi-argumentasi hukum mengenai faktor kendala yang menyebabkan masih terdapatnya pelanggaran di Kota Denpasar. Argumentasi ini diperoleh dari kemampuan olah pikir penalaran hukum dan wawancara dengan Dinas Perhubungan di Kota Denpasar.

Bab V Penutup

Bab V merupakan simpulan dan saran mengenai Pelaksanaan Pengawasan Parkir Liar Pada Pertokoan Jalan Gajah Mada di Kota Denpasar. Simpulan ini merupakan hasil akhir yang menyangkut seluruh hal yang terkait dengan penelitian hukum yang dilakukan. Saran dalam penelitian ini merupakan rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti namun bukan untuk menjawab permasalahan dalam pokok penelitian, saran dirumuskan mengenai kegunaan dan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta bagi setiap masyarakat pengguna jalan atau pengendara.